



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Diponegoro Komplek Perkantoran Bukit Menderang-Muara Sabak 36561
E-mail : disdik_tjt@yahoo.co.id Telp.0740-7370148

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : /S8 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memenuhi syarat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu diberikan izin.
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf 'a dan b' di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pe
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- | | |
|------------------|--|
| Nama PKBM | : CAKRA WIDYA |
| Alamat | : Jl. Kartini RT.017 RW.004 |
| Desa | : Bandar Jaya |
| Kecamatan | : Rantau Rasau |
| Nama Pengelola | : ELLK SURYANA,SE |
| Alamat Pengelola | : Jl. Kartini RT.017 RW.004 Desa Bandar Jaya
Kecamatan Rantau Rasau
Kabupaten Tanjung Jabung Timur |
- KEDUA : Izin penyelenggaraan PKBM ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Pemegang izin penyelenggaraan PKBM ini berkewajiban :
1. Menyelenggarakan PKBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
 3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui KORWIL kecamatan masing-masing.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 21 Juni 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MUARA SABAK
Pada tanggal : 21 Juni 2021



Drs. JUNAEDI RAHMAD, M.H
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19690103 199003 1 004

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi.
3. Korwil Pendidikan Kecamatan Rantau Rasau
4. Sdr. Penyelenggara PKBM